

Implementasi Kebijakan Jaminan Produk Halal Pada Rumah Makan dan Restoran dalam Mendukung Wisata Halal di Kota Padang

Fina Jantika Putri*, Yuliarti

Universitas Negeri Padang

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan jaminan produk halal di restoran dan rumah makan untuk mendukung pariwisata halal di Kota Padang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis upaya seperti sosialisasi, bimbingan teknis, dan koordinasi dengan instansi terkait. Penelitian ini menerapkan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang berfokus pada faktor-faktor seperti standar kebijakan, sumber daya, dan komunikasi antar organisasi. Hasil ini menunjukkan bahwa regulasi yang jelas dan keterlibatan aktif kelompok kepentingan merupakan kunci keberhasilan politik. Namun, terdapat tantangan seperti rendahnya kesadaran di antara para pemangku kepentingan pelaku usaha dan sikap reaktif terhadap perubahan. Ada juga fokus pada peran pemerintah dalam penegakan kebijakan dan perlindungan wisatawan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Jaminan Produk Halal, Pariwisata Halal, Kota Padang

DOI:

<https://doi.org/10.47134/10.47134/villages.v6i1.171>

*Correspondence: Fina Jantika

Email: finajantikaputri@gmail.com

Received: 03-03-2025

Accepted: 05-03-2025

Published: 24-03-2025



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study examines the implementation of halal product assurance policies in restaurants and eateries to support halal tourism in Padang City. The method used in this study uses a qualitative approach to analyze efforts such as outreach, technical assistance, and coordination with related agencies. This study applies the Van Meter and Van Horn policy implementation model which focuses on factors such as policy standards, resources, and communication between organizations. These results indicate that clear regulations and active involvement of interest groups are key to political success. However, there are challenges such as low awareness among economic stakeholders and resistance to change. There is also a focus on the role of government in policy enforcement and tourist protection.

Keywords: Policy Implementation, Halal Product Assurance, Halal Tourism, Padang City

Pendahuluan

Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi yang diperkenalkan sebagai destinasi Halal. Penghargaan Destinasi Halal ini diserahkan pada Halal Tourism Awards 2016 yang diselenggarakan pada tanggal 7 Oktober 2016 di Gedung Sapta Pesona. Gubernur Sumbar Irwan Prayitno yang menjabat sebagai juru bicara diantara ke-12 pemenang tersebut mengungkapkan keseriusannya menjadikan Sumbar sebagai destinasi kuliner halal dan halal. "Usahakan untuk tidak mengecewakan atau membebani wisatawan yang mungkin berkunjung ke sana di kemudian hari" (radarbanten.co.id, 2016). Hal ini diputuskan dan disampaikan langsung kepada Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif Arif Yahya yang berkunjung ke Sumbar dalam rapat koordinasi antara Pemprov Sumbar dengan kabupaten/kota se Sumbar mengenai "Potensi Pariwisata Masa Depan bagi Perekonomian Sumatera Barat". (Rosalinda dkk., 2018).

Sebagai daerah dengan simbol budaya "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah", Sumatera Barat dinilai mempunyai potensi untuk mengembangkan pasar wisata halal (Suhartini, 2023). Pengembangan wisata halal bertujuan untuk memberikan pilihan produk, layanan, dan fasilitas kepada wisatawan muslim berdasarkan prinsip syariah, seperti transportasi, tempat ibadah, makanan halal, dan tempat istirahat (Dispar, 2021).

Pemenuhan standar Halal merupakan kewajiban Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, menyusul Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Perlindungan Hak Konsumen Muslim. Menyediakan pangan halal dan aman merupakan bisnis yang menjanjikan (Mulyono & Hidayat, 2022). Kebijakan sertifikasi halal dan label halal produk memberikan ketenangan pikiran kepada konsumen sehingga meningkatkan niat membeli dan pada akhirnya menimbulkan loyalitas konsumen. Di sisi lain, produsen yang tidak memberikan informasi halal dan menjual produknya di wilayah mayoritas Muslim seperti Sumatera Barat merugikan entitas ekonomi itu sendiri (Rachman et al., 2022).

Kota Padang dalam pengembangan wisata halal diakui dengan mendapatkan penghargaan dalam *award best halal tourism in the world* pada tahun 2016. Adapun diantaranya yaitu Rumah Makan **Lamun Ombak** sebagai *the best kuliner*, **Ero Tour** sebagai *the best operator halal* dan **Hotel Rang Kayo Basa** sebagai **Hotel Halal** atau **hotel syariah di Kota Padang**. Pengembangan wisata halal di Kota Padang akan terus berlanjut, namun pada setiap proses sudah dipastikan selalu dijumpai permasalahan, begitu juga pada kebijakan jaminan produk halal pada rumah makan dan restoran dalam mendukung pengembangan wisata

halal di Kota Padang(Haque, 2023).

Sertifikasi halal merupakan kegiatan pengujian secara sistematis untuk memastikan apakah produk yang dihasilkan suatu perusahaan memenuhi syarat untuk dianggap halal (Muhamat Nur Maarif, Muhaimin, Sirajul Munir & Pramesti, Siti Shofa Nur Azzizah, 2023). Banyak hal yang perlu dilakukan oleh produsen untuk memperoleh sertifikasi halal. Dengan berbagai keuntungan yang ada jika memiliki sertifikasi halal, maka akan sangat disayangkan jika pelaku usaha tidak mensertifikasi produk mereka (Julianto, 2019). Selain itu, keuntungan lain yang diperoleh oleh pelaku usaha yakni mendapatkan jaminan perlindungan hukum, memudahkan dalam mengembangkan usaha, membantu memudahkan dalam pemasaran usaha, adanya akses pembiayaan yang menjadi lebih mudah serta akan memperoleh pendampingan usaha dari pemerintah baik berupa workshop, penyuluhan maupun seminar-seminar mengenai usaha (Anggraeni, 2021). Keadaan seperti ini membuat kebutuhan sertifikasi halal menjadi sangat penting(Hadiyanto et al., 2021).

Kebijakan yang mewajibkan setiap usaha memiliki sertifikasi halal menjadi masalah karena tidak sedikit pelaku usaha yang belum memiliki legalitas usaha dalam bentuk sertifikasi (Novriansyah, 2022). Adapun permasalahan yang ditemukan dapat dilihat dari sudut pandang pelaku usaha. Dimana pengalihan wewenang penerbitan sertifikat halal dari MUI ke Kementerian Agama secara proses pengurusannya dinilai terbilang lebih sulit dikarenakan kurangnya sosialisasi dan informasi mengenai dan regulasi pengurusan. Kemudian ketersediaan lembaga pemeriksa halal (LPH) pada masing-masing daerah yang tidak diketahui oleh pemangku kepentingan, serta dari segi biaya pengurusan yang dinilai lebih tinggi. Dan juga permasalahan secara umum penulis menilai belum semua masyarakat sadar pentingnya sertifikasi halal, karena beranggapan di Kota Padang yang notabene masyarakatnya mayoritas muslim, beranggapan semua makanan itu sudah halal keberadaannya, padahal makanan olahan melalui proses belum tentu halal proses dan zat tambahannya serta kebanyakan wisatawan beranggapan bahwa masalah halal belum menjadi sesuatu yang harus di pertimbangkan sebagai pilihan di daerah yang mayoritas muslim, namun akan berbeda jika berkunjung ke daerah yang mayoritas non-muslim, masalah sertifikat halal pasti sangat di cari. Maka dari itu wisata halal di daerah yang mayoritas muslim agak susah berkembang(Zamharira & Abdullah, 2022).

Berbagai permasalahan yang telah penulis jabarkan diatas, penulis rangkum berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan dengan salah satu pelaku usaha kuliner di Kota Padang yang telah memiliki sertifikasi halal dan yang belum memiliki sertifikasi halal, yaitu wawancara kepada Ibu Fany selaku penanggungjawab usaha dari RM. Lamun

Ombak yang telah memiliki sertifikasi halal (Ulimas & Rahayuningsih, 2024).

“RM. Lamun Ombak ini sudah memiliki sertifikasi halal sejak tahun 2016 lalu. Kami merasakan betul perubahan regulasi pengurusan dari tahun ketahun. Sebab semula pengurusannya langsung dengan LPOM-MUI dan masa berlakunya hanya 2 tahun. Di tahun 2021 sertifikasi halal kami sempat terputus karna adanya pandemi covid 19 sehingga tidak diperpanjang dan mengharuskan untuk mengurus kembali dari awal. Kami merasa kesulitan dalam mengurus sertifikasi halal terbaru sebab adanya perubahan regulasi pengurusan dan kami tidak mendapat sosialisasi mengenai hal tersebut, sehingga cukup memakan waktu hingga sertifikasi halal kami terbit. Dan biaya pengurusan sertifikasi halal yang terbaru menurut kami cukup mahal karna biayanya tergantung pada kategori usaha. Semakin besar usaha maka biaya pengurusan yang ditetapkan juga semakin besar. Namun alhamdulillah saat ini sudah kembali aktif dengan masa berlaku 3 tahun.”

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Edo selaku manajer Aroma Resto & Coffee yang belum memiliki sertifikasi halal (Munawar et al., 2023).

“Aroma Resto & Coffee memang belum memiliki sertifikasi halal, namun kami memastikan bahwa setiap makanan dan minuman yang kami produksi adalah halal. Kami belum mengurus sertifikasi halal sebab kami tidak mengerti jalur pengurusannya. Namun kami saat ini sedang berupaya agar secepatnya bisa memiliki sertifikasi halal, karna bagaimanapun menurut kami sertifikasi halal sangat penting bagi usaha kami dalam meyakinkan konsumen dan menghilangkan keraguan akan kehalalan produk kami terlebih bagi wisatawan muslim yang berkunjung ke resto kami.”

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan dapat penulis tarik kesimpulan bahwa para pelaku usaha telah mulai menyadari pentingnya sertifikasi halal pada usaha sektor kuliner, dimana adanya upaya untuk mendapatkan sertifikasi halal tersebut meskipun harus melalui pengurusan yang cukup rumit, memakan waktu dan juga biaya. Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu wisatawan lokal yang penulis jumpai di salah satu warung sate yang ada di jl. Gajah Mada Kota Padang yaitu Sate Edi yang belum memiliki label halal pada usahanya (Kusnadi, 2019).

“Saat berbelanja saya tidak begitu memperhatikan ada atau tidaknya label halal sebab saya rasa makanan yang dijual di Kota Padang rata-rata halal, karna mayoritas penduduk Kota Padang adalah muslim. Kecuali kalau belanja pada daerah tertentu di Kota Padang seperti daerah Pondok dan sekitarnya mungkin saya akan sedikit berhati-hati dalam berbelanja, kapan perlu saya tanyakan dulu ke penjualnya.”

Dari kutipan narasumber di atas menyatakan bahwa belum semua masyarakat sadar akan pentingnya label halal pada sebuah produk, karna adanya anggapan bahwa di kota yang notabenehnya masyarakat muslim pasti makanannya halal, padahal belum tentu halal karena proses makanan olahan bisa saja terdapat zat tambahan yang belum dipastikan

kehalalannya(SAYNI, 2022). Memacu pada penemuan hasil observasi diatas yang penulis lakukan melalui wawancara maka dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai permasalahan terkait implementasi kebijakan sertifikasi halal di Kota Padang. Oleh karena itu, penulis ingin mengadakan sebuah penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Jaminan Produk Halal Pada Rumah Makan dan Restoran dalam Mendukung Wisata Halal di Kota Padang”**

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan dirancang secara deskriptif. Dalam pendekatan kualitatif ini, informan diamati sebagai subjek penelitian dalam situasi sehari-hari. Menurut Sugiyono (2016), penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah suatu metode dimana peneliti mengumpulkan data, kemudian menganalisis data secara kritis, dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta pada saat penelitian dilakukan. Penelitian ini terungkap melalui analisis narasi, cerita, wawancara dengan informan, dan dokumen pribadi seperti foto, catatan, perilaku fisik, dan aspek lain yang tidak berhubungan dengan angka, seperti penelitian kuantitatif.

Hasil Dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Jaminan Produk Halal pada Rumah Makan dan Restoran dalam Mendukung Wisata Halal di Kota Padang

Penerapan kebijakan jaminan produk halal pada restoran dan rumah makan di Kota Padang berfokus pada tiga upaya utama untuk mendukung pengembangan pariwisata halal. Pertama, sosialisasi dan edukasi merupakan langkah awal yang penting untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya sertifikasi halal dan langkah-langkah yang harus diikuti. LPPOM MUI bekerja sama dengan Dinas Pariwisata menyelenggarakan berbagai seminar, pelatihan dan worksop untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dunia usaha mengenai standar halal dan manfaatnya(Hamidah, 2022). Namun masih terdapat tantangan, terutama dalam menjangkau seluruh pelaku usaha dan memastikan pemahaman yang komprehensif mengenai Petunjuk ini. Kedua, terdapat dukungan dan saran yang berkelanjutan untuk membantu pelaku usaha dalam proses sertifikasi Halal. LPPOM MUI memberikan panduan dan bimbingan teknis, termasuk audit dan verifikasi produk, untuk membantu perusahaan catering mematuhi standar Halal. Namun, keterbatasan sumber daya, seperti jumlah tenaga ahli dan fasilitas, sering kali membatasi efektivitas bantuan ini

dan penerapan saran tersebut mungkin tidak selalu optimal. Ketiga, kerjasama dengan dinas terkait merupakan elemen penting dalam implementasi kebijakan (Rimayanti et al., 2023). LPPOM MUI, Dinas Pariwisata dan instansi pemerintah lainnya bekerja sama untuk memastikan kebijakan jaminan produk halal diterapkan secara konsisten di semua bidang. Koordinasi ini mencakup pengembangan kebijakan bersama, pertukaran informasi, dan penanganan permasalahan yang muncul selama proses sertifikasi. Meskipun koordinasi antar lembaga sangat baik, masih terdapat tantangan dalam membangun komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan ekonomi, yang seringkali menghambat implementasi kebijakan secara keseluruhan (Putro et al., 2023).

Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan jaminan produk halal pada rumah makan dan restoran di Kota Padang

Faktor pendukung utama penerapan kebijakan jaminan produk halal di Kota Padang antara lain adanya peraturan yang jelas dan keterlibatan aktif pemangku kepentingan. Peraturan rinci seperti UU No. 33 Tahun 2014 dan Perda No. 1 Tahun 2020 memberikan landasan hukum yang kuat dan memudahkan koordinasi antar berbagai lembaga seperti LPOM MUI dan Dinas Pariwisata, memastikan kepatuhan terhadap standar halal. Peraturan tersebut juga membantu menetapkan kebijakan dan prosedur yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha. Keterlibatan pemangku kepentingan seperti asosiasi dunia usaha, instansi pemerintah, dan kelompok masyarakat akan menjadi elemen penting. Kelompok kepentingan terlibat dalam promosi dan pemasaran pariwisata halal, meningkatkan kesadaran akan restoran bersertifikat halal dan menarik lebih banyak wisatawan. Kerjasama ini akan mendukung penyebaran informasi yang akurat dan pelaksanaan program bantuan yang lebih efektif (Ramadhani, 2022).

Namun ada juga faktor penghambat yang harus diatasi. Permasalahan utama adalah kurangnya kesadaran dan partisipasi pelaku usaha. Banyak pelaku usaha yang tidak sepenuhnya menyadari pentingnya sertifikasi halal sehingga memiliki minat yang rendah untuk berpartisipasi dalam program penjangkauan dan pelatihan yang ditawarkan. Resistensi terhadap perubahan juga menjadi kendala ketika beberapa pelaku usaha enggan mengubah praktik bisnis karena mereka yakin prosesnya rumit atau tidak akan membawa manfaat langsung. Hal ini menghambat implementasi kebijakan dan penyelarasan dengan standar halal.

Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi wisatawan

Pemerintah Kota Padang telah melakukan berbagai inisiatif untuk melindungi wisatawan, khususnya terkait wisata halal. Pertama, penerapan kebijakan jaminan produk halal akan memastikan bahwa pub atau restoran Anda mematuhi standar halal yang telah ditetapkan. Termasuk juga lembaga penegak hukum yang memastikan produk yang ditawarkan memenuhi persyaratan syariah dan aman dikonsumsi wisatawan. Kedua, perlindungan hukum terhadap wisatawan merupakan bagian penting dari kebijakan pemerintah. Pemerintah menyediakan mekanisme untuk melindungi hak wisatawan dan memastikan mereka menerima layanan yang memenuhi standar halal. Hal ini termasuk menangani keluhan dan menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul selama pengalaman wisatawan (Hamidatun & Pujilestari, 2022).

Ketiga, sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi standar halal diterapkan untuk menjaga integritas dan kualitas destinasi wisata halal. Sanksi ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan dan memastikan bahwa rumah makan dan restoran beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menjaga kepercayaan wisatawan terhadap kualitas dan keamanan produk yang ditawarkan. Upaya ini membantu memperkuat reputasi Kota Padang sebagai destinasi wisata halal yang andal dan menyenangkan.

Simpulan

Penerapan kebijakan jaminan produk halal pada restoran dan rumah makan di Kota Padang merupakan langkah strategis untuk mendukung pengembangan pariwisata halal. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan tersebut dilakukan melalui serangkaian peraturan yang jelas, antara lain Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pariwisata Halal. Sebagai lembaga sertifikasi Halal terkemuka, LPPOM MUI melakukan audit dan verifikasi untuk memastikan produk yang disajikan memenuhi standar Halal. Namun keberhasilan kebijakan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas implementasi. Terdapat hambatan yang signifikan, seperti kurangnya kesadaran dan partisipasi pelaku ekonomi serta penolakan

terhadap perubahan. Banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya sertifikasi halal sehingga menyebabkan rendahnya minat untuk mengikuti program sosialisasi. Selain itu, sikap reaktif terhadap perubahan praktik bisnis dan kebiasaan yang sulit diubah juga menjadi hambatan dalam proses adaptasi terhadap regulasi baru.

Pemerintah juga telah mengambil beberapa langkah penting untuk melindungi wisatawan terkait pariwisata halal. Upaya tersebut antara lain dengan menerapkan Kebijakan Jaminan Produk Halal untuk memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar Halal, serta perlindungan hukum untuk menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan selama berkunjung. Selain itu, pemerintah juga memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi standar halal, dengan tujuan untuk memastikan kepatuhan dan menjaga kualitas layanan. Tujuan dari dukungan ini adalah untuk menciptakan pengalaman wisata yang aman dan sesuai dengan prinsip syariah sekaligus memperkuat posisi Kota Padang sebagai destinasi halal terkemuka.

Daftar Pustaka

- Adiwijaya, A. J. S. (2019). Menyongsong pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 11(1), 1-15.
- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar kebijakan publik* (Edisi revisi ke-2). Bandung: ALFABETA, CV.
- Antoro, T. (2023). Wapres ungkap perbedaan wisata religi dan wisata halal. *Kompas*. <https://www.kompas.com/ekonomi/read/2023/03/15/wapres-ungkap-perbedaan-wisata-religi-dan-wisata-halal>
- Aziz, M., Rofiq, A., & Ghofur, A. (2017). Regulasi penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia: Perspektif statute approach. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 4(1), 9-15.
- Dr. Rozalinda, M. A., & Nurhasanah, M. A. (2018). Industri wisata halal di Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 12(2), 45-58.
- Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi halal di Indonesia: Sejarah, perkembangan, dan implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68-78.
- Hadianti, M. (2013). Kurangnya sumber daya dalam mengawasi produk pangan berbahaya di

- Kecamatan Sekayam yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. *PublikA: Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara*, 34(5), 1-6.
- Hadiatullah, R. (2016). Implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. *BAB 2 Kajian Teori*, 1, 16-72.
- Hadiyanto, H., Widayat, W., Sulardjaka, S., & ... (2021). Implementasi Jaminan Produk Halal Bagi Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia dan Saudagar Muhammadiyah Kota Semarang. ... Journal of Halal. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ijh/article/view/14688>
- Hamidah, F. R. (2022). Efektivitas Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Menerbitkan Sertifikat Halal. repository.uinjkt.ac.id. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61838>
- Hamidatun, H., & Pujilestari, S. (2022). Pendampingan Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal di UMKM Sayap Ayam Krispi Kota Bekasi. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*. <http://jamsi.jurnal-id.com/index.php/jamsi/article/view/302>
- Haque, M. G. (2023). *Perjalanan Manajemen Industri & Jaminan Produk Halal Indonesia*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=8rq0EAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=kebijakan+jaminan+produk+halal&ots=dHAY9m2Emi&sig=VuD9o9Q7MYHsuXNMX6hPu1922uQ>
- Hariato, T. (2023). Menparekraf jaga pariwisata halal Indonesia tetap terbaik dunia. *Tempo*. <https://tempo.co/ekonomi/2023/07/12/menparekraf-jaga-pariwisata-halal-indonesia>
- Islamy, M. I. (2015). *Kebijakan publik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Kusnadi, M. (2019). Problematika penerapan undang-undang jaminan produk halal di indonesia. *Islamika*. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/islamika/article/view/213>
- LPPOM-MUI. (2018). *Panduan umum sistem jaminan halal LPPOM-MUI*. Jakarta: LPPOM-MUI.
- Muhamat Nur Maarif, Muhaimin, Sirajul Munir, A. R., & Pramesti, Siti Shofa Nur Azzizah, N. I. I. M. (2023). Sosialisasi Sertifikasi Halal Dan Pembuatan Nomor Izin Berusaha Bagi Umkm Di Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora. ... *Hukum Dan Masyarakat ...*, 1(1), 35-45.
- Muhammad Nur Maarif, Muhaimin Sirajul Munir, A. R., & Pramesti, S. S. N. A. (2023). Sosialisasi sertifikasi halal dan pembuatan nomor izin berusaha bagi UMKM di Kecamatan Kunduan Kabupaten Blora. *Hukum dan Masyarakat*, 1(1), 35-45.
- Mulyono, A., & Hidayat, Y. R. (2002). Implementasi kebijakan sertifikasi halal di Indonesia. *Res Publica: Journal of Social Policy Issues*, 1, 1-10.

- Mulyono, A., & Hidayat, Y. R. (2022). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal Di Indonesia. *Res Publica: Journal of Social Policy*
<http://intropublica.org/index.php/rp/article/download/38/25>
- Munawar, M. S. Al, Rohmah, M., Rahmadi, A., & ... (2023). Penerapan sistem jaminan produk halal pada UMKM untuk meningkatkan daya saing produk. *Jurnal Pembelajaran*
<https://riset.unisma.ac.id/index.php/JP2M/article/view/19996>
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 1 tentang pariwisata halal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang jaminan produk halal.
- Puspita Ningrum, R. T. (2002). Problematika kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 43-58.
- Putro, H. S., Ni'mah, Y. L., Wilujeng, S. A., Astuti, S. B., Ersam, T., & ... (2023). Membangun Industri Halal dalam Mendukung Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia melalui Program Gerakan Menuju Sertifikasi Halal (GEMESH). *Sewagati*.
<https://journal.its.ac.id/index.php/sewagati/article/view/544>
- Rachman, A., Maemunah, M., & Ulpah, M. (2022). Desain Baru Logo Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Antara Urgensi, Seni, Dan Esensi. *El-Buhuth: Borneo Journal*
https://www.researchgate.net/profile/Abdul-Rachman-8/publication/370919537_DESAIN_BARU_LOGO_HALAL_BADAN_PENYELENGGA_RA_JAMINAN_PRODUK_HALAL_ANTARA_URGensi_SENI_DAN_ESENSI/links/64e6967f434d3f628c4340ef/DESAIN-BARU-LOGO-HALAL-BADAN-PENYELENGGARA-JAMINAN-PRODUK-HALAL-ANTARA-URGensi-SENI-DAN-ESENSI.pdf
- Rahmawati, A. Y. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 tentang retribusi izin gangguan: Studi kasus izin usaha warung internet di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. *Jurnal Administrasi Publik*, 1, 1-23.
- Ramadhani, A. (2022). ... Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomot 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk
[repository.uinjkt.ac.id.
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61188](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61188)
- Redaksi. (2016). Hadiah akhir tahun 2016, Kemenpar borong 12 World Halal Tourism Awards. *Republika*.
<https://ekonomi.republika.co.id/berita/2016/12/31/hadiah-akhir-tahun->

kemenpar-borong-12-world-halal-tourism-awards

Rimayanti, R., Wicaksono, A. T., & ... (2023). Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) secara Online oleh Halal Center Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Darmabakti:

Jurnal

....

<https://journal.uim.ac.id/index.php/darmabakti/article/view/1602>

SAYNI, N. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN PRODUK HALAL KHUSUSNYA MAKANAN DI PROVINSI LAMPUNG (Studi Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama digilib.unila.ac.id. <http://digilib.unila.ac.id/60314/>

Suhartini, N. (2023). Merajut Halal Awareness Melalui Seminar Literasi Syariah Dan Sertifikasi Halal Di Desa Bale Kambang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*.

[https://www.researchgate.net/profile/Nani-](https://www.researchgate.net/profile/Nani-Suhartini/publication/380458434_MERAJUT_HALAL_AWARENESS_MELALUI_SEMINAR_LITERASI_SYARIAH_DAN_SERTIFIKASI_HALAL_DI_DESA_BALE_KAMBA)

[Suhartini/publication/380458434_MERAJUT_HALAL_AWARENESS_MELALUI_SEMINAR_LITERASI_SYARIAH_DAN_SERTIFIKASI_HALAL_DI_DESA_BALE_KAMBA](https://www.researchgate.net/profile/Nani-Suhartini/publication/380458434_MERAJUT_HALAL_AWARENESS_MELALUI_SEMINAR_LITERASI_SYARIAH_DAN_SERTIFIKASI_HALAL_DI_DESA_BALE_KAMBA)
[NG/links/663cf12508aa54017af0fc52/MERAJUT-HALAL-AWARENESS-MELALUI-SEMINAR-LITERASI-SYARIAH-DAN-SERTIFIKASI-HALAL-DI-DESA-BALE-KAMBANG.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Nani-Suhartini/publication/380458434_MERAJUT_HALAL_AWARENESS_MELALUI_SEMINAR_LITERASI_SYARIAH_DAN_SERTIFIKASI_HALAL_DI_DESA_BALE_KAMBA)

Tachjan, H., & M. Si. (2006). *Implementasi kebijakan publik*. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi).

Ulimas, R. V, & Rahayuningsih, E. S. (2024). Analisis Modal Sosial Terhadap Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) pada Pelaku Usaha di Pantai Lon Malang. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi*

<http://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/alkharaj/article/view/2728>

UU Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Zamharira, C., & Abdullah, M. A. (2022). TREND MAKANAN KOREA DI BANDA ACEH; PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL OLEH LEMBAGA PENGAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN *Jurnal Geuthèë*

<https://www.journal.geutheeinstitute.com/index.php/JG/article/view/153>